

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Karya

Dengan terus bertumbuhnya manusia membuat bertambahnya populasi. Dengan demikian, semakin banyak manusia untuk melaksanakan perkawinan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengatakan bahwa usia ideal untuk menikah adalah 21 tahun, jika di bawah umur tersebut bisa mengakibatkan gangguan Kesehatan juga kesiapan mereka dalam menjalani pernikahan. Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, 33,30% pemuda di Indonesia pertama kali menikah pada usia 19-21 tahun pada 2020. Sebanyak 26,83% pemuda menikah pada usia 22-24 tahun. Banyak hal yang menyebabkan pria menikahi seorang wanita, antara lain mereka yang sudah melakukan hubungan intim sebelum menikah sah sehingga terdapat tuntutan untuk menikah atau mereka yang memang sudah siap menjalin tali kasih yang sah tersebut.

Sesuai peraturan yang ada sesuai undang-undang tindak pidana kekerasan seksual (UU TPKS) no 12 tahun 2022 menjelaskan bahwa UU ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban; koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; dan kerja sama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Maka dalam hal ini penulis ingin melihat apakah undang-undang ini sudah di lakukan oleh pemerintah bahwa dalam perkawinan kontrak para pelaku perempuan melakukan hal ini masih di bawah usia yang sudah di tetapkan yaitu 21 tahun.

Tidak ada salahnya untuk mereka, para lelaki atau wanita yang sudah berusia atau mereka yang menjadi janda atau pun duda menikahi lawan jenisnya jauh dari usia mereka selagi tidak ada pihak yang di rugikan. Melakukan poligami pun di jelaskan dalam suah An Nisaa ayat 3, Allah mengatakan “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” yang artinya hal ini di perbolehkan untuk menikahi wanita lebih dari satu.

Hadikusuma (2017) menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani. Berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan selamat tidak hanya di dunia juga di akhirat. Dengan demikian, perlunya kesiapan dari kedua belah pihak dalam menikah di perlukan untuk sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam pernikahan tersebut.



Dilihat dari data yang ada, banyaknya pernikahan di daerah Jawa Barat. Hal ini tidak di jelaskan secara spesifik Jawa mana yang melakukan pernikahan di usia muda namun sudah jelas bahwa Jawa Barat adalah mayoritas dari pernikahan. Meski adanya data pernikahan dini tersebut, tidak adanya data yang spesifik mengenai data kawin kontrak yang ada di seluruh Indonesia. Data ini tidak di temukan karena pernikahan yang berlangsung juga tidak tercatat dalam pemerintahan di Indonesia.

Di Jawa Barat, Puncak Bogor khususnya Desa Tugu selatan dan utara terdapat kampung yang berisi banyaknya mereka warga timur yang berkumpul daerah tersebut yang bernama Kampung Arab atau biasa dikenal dengan sebutan warung kaleng. Tahun 1980an mereka membuat warung yang memang dimiliki oleh masyarakat luar Indonesia tersebut. Seiring berjalannya waktu, para pendatang ini membuat fasilitas seperti restoran juga vila dan yang menjadi pegawai dari fasilitas tersebut adalah warga Indonesia dan warga lokal puncak. Hal ini dimanfaatkan mereka untuk semena-mena kepada warga lokal yang ada.

Bupati Bogor yaitu Ade Yasin menjelaskan bahwa tim akan membuat serta menerbitkan peraturan bupati (Feri). Di sini terlihat bahwa belum adanya Gerakan dari pemerintah khususnya bupati yang memang dekat dengan daerah sana mengenai perkawinan kontrak ini. Ade juga menjelaskan bahwa sejak adanya pandemi Covid-19 fenomena ini sudah tidak ada karena dilarangnya warga asing masuk ke Indonesia dan ia berharap bahwa ke depan nya tidak terjadi lagi. Tetapi nyatanya di lapangan, sampai saat ini, setelah covid menurun masih berlangsungnya praktik kawin kontrak. Terlihat bahwa sedikitnya kepedulian pemerintah mengenai fenomena yang dilarang ini.

Mereka memanfaatkan untuk menikahi perempuan di sana dan orang tua perempuan tersebut pun mendukung untuk memenuhi dan membantu perekonomian keluarga. Hal ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan. Apakah mereka melakukan kawin kontrak memang karena hidup masih sendiri atau bahkan mereka memiliki pasangan dan lari ke puncak untuk melakukan kawin kontrak hanya karena nafsu seksual yang tak bisa tertahan.

Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI menjelaskan bahwa kawin kontrak sangat bertolak belakang serta bertentangan dengan UU No.1 Tahun 1974 karena fenomena ini mayoritas hanya karena faktor ekonomi dan sifatnya hanya sementara. Dengan demikian, apa yang sudah dilakukan pemerintah dalam adanya perkawinan kontrak ini? Hal ini yang membuat penulis ingin mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah mengenai fenomena ini.

Dengan adanya fenomena yang tidak pudar ini, apakah ada jaringan lain yang ikut andil dalam kawin kontrak ini atau langsung dari masyarakat di sana yang mengajukan dirinya dengan dalil masalah perekonomian yang ada. Juga melihat bagaimana peran pemerintah serta agama Islam menangani kasus ini.

Dokumenter sendiri menurut Mabruki (2013) menjelaskan bahwa dokumenter adalah karya yang bercerita berdasarkan sebuah peristiwa yang nyata, tetapi gaya dan bentuk lebih memiliki kebebasan dalam bereksperimen. Dengan demikian, penulis menginginkan karya berjudul *Melihat Dua Sisi Efek Kawin Kontrak* ini berbeda dengan program dokumenter lainnya dengan mengetahui secara mendalam bagaimana kehidupan para pelaku kawin kontrak ini.

Javandalasa (2012) Video dokumenter tidak lepas dari tujuannya menyebarkan informasi pendidikan juga propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. Jadi, video dokumenter tetap berpijak pada hal-hal nyata mungkin. Program ini nantinya akan dibagi menjadi 3 episode dengan masing-masing episode memiliki durasi kurang lebih 20 menit sehingga total 3 episode adalah 60 menit. Dengan dibaginya durasi ini membuat penonton bisa masuk dan merasakan berada di dalam cerita dokumenter dan nantinya, dokumenter ini akan di sebar luaskan di *platform* YouTube.

1.2 Tujuan Karya

Setiap karya memiliki tujuan yang di harapkan:

1. Memahami seberapa pentingnya kesiapan menikah di usia muda
2. Membuat dokumenter dengan durasi 1 jam
3. Membuat dokumenter dengan 3 episode
4. Membuat dokumenter dengan *viewers* 1000
5. Mengetahui alasan melakukan kawin kontrak
6. Melihat sejauh mana pemerintah menangani kasus ini

1.3 Kegunaan Karya

Kegunaan yang hendak penulis capai yaitu:

1.3.1 Kegunaan Akademis

Hasil dari karya ini diharapkan dapat digunakan untuk pembuatan karya selanjutnya yang ingin mengetahui fenomena kawin kontrak yang bertentangan dengan agama juga penyimpangan sosial yang tidak ada ujungnya. Dengan tujuan lain untuk pengembangan ilmu yang diteliti dari segi teori juga akademis.

1.3.2 Kegunaan Sosial

Karya ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi siapa pun yang melihat dan membaca juga menjawab permasalahan bagaimana fenomena kawin kontrak yang bertentangan dengan agama juga penyimpangan sosial. Peneliti juga mengharapkan para pemuda untuk bijak memilih langkah untuk menjalani pernikahan juga kehidupan di usia dini. Dengan adanya karya ini dapat dijadikan referensi kepada masyarakat juga mahasiswa lainnya yang ingin memproduksi sebuah dokumenter.

